TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROV.SUMBAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun  
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera  
Barat, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun  
2008 Nomor 3, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera  
Barat adalah “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan  
pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas  
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabuputen/kota, dan pelaksanaan  
urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan  
fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar  
   mempunyai kewenangan sebagai berikut :
4. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
6. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan  
   kerja.
7. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya  
   penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan  
   kegiatan.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan  
   pemerintahan desa.